



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 303);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
5. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah BPPKAD Kabupaten Banjarnegara
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Retribusi yang selanjutnya disingkat SKPD Pemungut Retribusi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan dan melakukan pemungutan retribusi daerah di Kabupaten Banjarnegara.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi Daerah yang terutang menurut Peraturan Retribusi Daerah.
10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
11. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk

melakukan pembayaran Retribusi Daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Daerah tertentu.

12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah
13. Masa Retribusi Daerah adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah Retribusi Daerah yang terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
16. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Retribusi.
17. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas Retribusi kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
18. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi.
19. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya Retribusi Daerah yang harus dibayar Wajib Retribusi Daerah baik pokok Retribusi Daerah, bunga, kekurangan pembayaran Retribusi Daerah, kelebihan pembayaran Retribusi Daerah, maupun sanksi administrasi.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi Daerah karena jumlah kredit Retribusi Daerah lebih besar daripada Retribusi Daerah yang terutang dan tidak seharusnya terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan Tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan.
23. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
24. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terutang.
25. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB, atau SKRDKBT yang belum Daluwarsa dan Retribusi Daerah lainnya yang masih terutang.
26. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disebut KSPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi

- kewenangan Daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
27. Pemetaan adalah penyusunan data potensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan.
 28. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
 29. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
 30. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
 31. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
 32. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
 33. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
 34. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis;
- b. pendaftaran, pendataan, dan penetapan;
- c. pembetulan dan pembatalan
- d. pemungutan, penagihan, dan kedaluwarsa penagihan;
- e. penghapusan piutang;
- f. keberatan;
- g. insentif fiskal;
- h. keringanan, pengurangan dan pembebasan;
- i. pemungutan retribusi oleh pihak ketiga; dan
- j. pengembalian kelebihan pembayaran.

BAB III JENIS

Pasal 3

- (1) Jenis Retribusi meliputi:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pelayanan Kesehatan;
 - b. Pelayanan Kebersihan;
 - c. Pelayanan Parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. Pelayanan pasar.
- (3) Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - d. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - e. Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - f. Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. Penggunaan TKA.
- (5) Bupati dapat menunjuk Kepala Perangkat Daerah untuk melakukan pemungutan atas jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB IV PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu Pendaftaran dan Pendataan

Paragraf 1 Pendaftaran

Pasal 4

- (1) Wajib Retribusi melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir yang disediakan oleh SKPD Pemungut Retribusi.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Wajib Retribusi dengan jenis retribusi sebagai berikut:
 - a. Retribusi Jasa Umum:
 1. Pelayanan Kesehatan
 2. Pelayanan Kebersihan
 3. Pelayanan Pasar
 - b. Retribusi Jasa Usaha:

1. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya
 2. Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu:
1. PBG; dan
 2. Penggunaan TKA.
- (3) Atas Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) SKPD Pemungut Retribusi menerbitkan NPWRD.
 - (4) NPWRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbasis NIK untuk orang pribadi dan NIB untuk badan usaha serta nomor registrasi lainnya bagi Wajib Retribusi selain orang pribadi atau badan usaha.
 - (5) Atas Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai data dasar bagi SKPD Pemungut Retribusi untuk melakukan pelaporan maupun informasi awal untuk menentukan potensi Retribusi yang dimiliki serta jenis layanan yang disediakan.

Paragraf 2 Pendataan

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah melakukan pendataan untuk mendapatkan data wajib retribusi dan objek retribusi terkini dan/atau terhadap Wajib Retribusi yang wajib melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tetapi tidak melakukan pendaftaran.
- (2) Dalam hal ditemukan wajib retribusi baru, perangkat daerah melakukan penerbitan NPWRD secara jabatan.
- (3) Selain pendataan terhadap wajib retribusi, SKPD Pemungut Retribusi melakukan pendataan atas jumlah layanan yang diberikan kepada wajib retribusi.

Bagian Kedua Penetapan

Pasal 6

- (1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan menerbitkan 1 (satu) SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan untuk satu layanan Retribusi.
- (4) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai sarana pemungutan Retribusi paling sedikit memuat:
 - a. logo Pemerintah Daerah;
 - b. nama SKPD Pemungut Retribusi;
 - c. nomor dan seri;
 - d. nilai/nominal/besaran Retribusi terutang; dan
 - e. nomor dan tahun Peraturan Daerah atau nomor dan tanggal Peraturan Bupati yang menjadi dasar hukum pemungutan Retribusi.
- (5) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa karcis dan kupon wajib untuk dilakukan perforasi sebagai bukti keabsahan dan legalitas melalui SKPD Pemungut Retribusi.
- (6) Perforasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan untuk karcis atau kupon yang dibuat melalui sistem elektronik.
- (7) Salinan atau bukti dokumen penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib disimpan oleh SKPD Pemungut Retribusi minimal 3 tahun sejak penetapan dokumen.
- (8) Dokumen Penetapan berupa Karcis dilakukan penyimpanan terhadap bonggol karcis sejak digunakan

BAB V PEMBETULAN DAN PEMBATALAN

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat kesalahan atau perubahan data Wajib Retribusi pada NPWRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan pembetulan apabila ada permohonan dari Wajib Retribusi maupun pembetulan secara Jabatan.
- (2) Atas pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD Pemungut Retribusi wajib menerbitkan NPWRD sesuai dengan data yang telah dilakukan pembetulan.
- (3) Dalam melakukan pengajuan permohonan pembetulan Wajib Retribusi mengisi form Pembetulan.

Pasal 9

- (1) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat dilakukan pembetulan atau pembatalan apabila ada permohonan dari Wajib Retribusi maupun pembetulan atau pembatalan secara jabatan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan yang dapat dilakukan pembetulan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kartu langganan, surat perjanjian dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik

- (3) Pembetulan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena terdapat kesalahan hitung, kesalahan tulis atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan.
- (4) Permohonan pembetulan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala SKPD Pemungut Retribusi atau Kepala BLUD paling lama sebelum jatuh tempo pembayaran SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan disertai dengan alasan-alasan yang jelas dengan melampirkan SKRD asli dan fotokopi kartu tanda penduduk.
- (5) Atas permohonan pembetulan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD Pemungut Retribusi atau Kepala BLUD dapat melakukan peninjauan lapangan atas objek Retribusi.
- (6) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijadikan dasar pembetulan atau pembatalan retribusi dengan menerbitkan surat pembetulan atau pembatalan SKRD yang ditandatangani oleh Kepala SKPD Pemungut Retribusi atau Kepala BLUD.

BAB VI PEMUNGUTAN, PENAGIHAN DAN KEDALUWARSA PENAGIHAN

Bagian Kesatu Pemungutan

Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemungutan Retribusi dapat dilakukan sebelum layanan Retribusi diberikan atau setelah selesai dilaksanakannya seluruh layanan Retribusi.
- (3) Retribusi yang dapat dilakukan pemungutan sebelum diberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. Pelayanan Parkir di tepi jalan umum;
 - b. Pelayanan Kesehatan;
 - c. Pelayanan Pasar;
 - d. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - e. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - f. Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
 - g. Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - h. PBG;
 - i. Penggunaan TKA.
- (4) Atas Retribusi yang dilakukan pemungutan sebelum diberikan pelayanan retribusi, jatuh tempo pembayaran sebelum dilaksanakannya pelayanan retribusi
- (5) Atas Retribusi yang dilakukan pemungutan setelah diberikan pelayanan retribusi, tanggal jatuh tempo pelayanan ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari dari sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan.

Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh Perangkat Daerah, BLUD atau oleh pihak ketiga.
- (2) Perangkat Daerah dapat menunjuk Wajib Retribusi selaku pemungut untuk melakukan pemungutan.

- (3) Wajib Retribusi selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Wajib Retribusi selaku pemungut yang ditunjuk untuk melakukan pemungutan dapat diberikan kompensasi atau penghargaan dari Perangkat Daerah.

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ke Kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Wajib Retribusi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wajib retribusi yang kewajiban pembayarannya dilakukan setelah layanan retribusi diterima.
- (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Wajib Retribusi yang pembayarannya dijamin atau ditanggung oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi yang telah membayar diberikan bukti bayar berupa surat setoran retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa kartu pembayaran, bukti pembayaran dari teller atau aplikasi pembayaran *digital*.
- (3) Karcis dan Kupon selain sebagai dokumen penetapan sekaligus dapat dipersamakan sebagai bukti pembayaran.

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi selaku pemungut atau bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke Rekening Kas Umum Daerah atau Kas BLUD paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari sejak setoran diterima, kecuali pada hari libur pada hari kerja berikutnya.
- (2) Dalam hal kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disetorkan paling lambat dalam waktu 4 (empat) hari.
- (3) Kondisi objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Wajib Retribusi selaku pemungut atau bendahara penerimaan tidak masuk kerja, atau meninggal dunia.
 - b. Permasalahan sistem informasi pembayaran.

Bagian Kedua Penagihan

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi yang belum membayar retribusi terutang melewati jatuh tempo dilakukan penagihan.
- (2) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Khusus untuk Penanggung Retribusi yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda Pembayaran Retribusi, atas Utang Retribusi yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (4) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Teguran atas Utang Retribusi yang diangsur atau ditunda.
- (5) Penyampaian Surat Teguran dilaksanakan dengan tahapan
 - a. Surat Teguran I dapat diterbitkan setelah 7 hari Jatuh Tempo Pembayaran Berakhir.
 - b. Surat Teguran II dapat diterbitkan setelah 7 hari sejak diterbitkan Surat Teguran I.
 - c. Surat Teguran III dapat diterbitkan setelah 7 hari sejak diterbitkan Surat Teguran II.
- (6) Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos;
 - c. melalui surat elektronik;
 - d. melalui sarana lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (7) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala SKPD Pemungut Retribusi atau Kepala BLUD.
- (8) Dalam hal utang retribusi masih tidak dibayarkan, Kepala SKPD Pemungut Retribusi atau Kepala BLUD dapat melakukan penagihan dengan menerbitkan STRD.

Bagian Ketiga Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang dari wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah dibuktikan dengan Surat Pernyataan kesanggupan membayar.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan

angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB VII PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 17

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati berdasarkan usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah oleh Kepala SKPD Pemungut Retribusi atau Kepala BLUD.

Pasal 18

- (1) Penghapusan Piutang Retribusi Daerah diberikan dalam bentuk penghapusan dari seluruh besaran retribusi yang terutang termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda yang tercantum dalam SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Jenis Piutang Retribusi Daerah yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan ini meliputi:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (3) Piutang Retribusi Daerah yang dapat dihapuskan adalah Piutang Retribusi Daerah yang tercantum dalam:
 - a. SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan; dan
 - b. STRD.

Pasal 19

- (1) Piutang Retribusi Daerah yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) berlaku untuk Wajib Retribusi orang pribadi dan Wajib Retribusi Badan.
- (2) Piutang Retribusi Daerah yang dapat dihapuskan untuk Wajib Retribusi orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Piutang Retribusi Daerah yang tidak dapat ditagih lagi karena:
 - a. Wajib Retribusi meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
 - b. Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan;
 - c. hak untuk melakukan Penagihan Retribusi sudah kedaluwarsa; dan/atau
 - d. hak Daerah untuk melakukan Penagihan Retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan untuk Wajib Retribusi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena:
 - a. Wajib Retribusi bubar, likuidasi, atau pailit dan Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan;

- b. hak untuk melakukan Penagihan Retribusi sudah kedaluwarsa; dan
- c. hak Daerah untuk melakukan Penagihan Retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 20

Retribusi hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah dilakukan penelitian dengan menginventarisir Piutang Retribusi yang sudah tidak dapat atau tidak mungkin dilakukan penagihannya oleh SKPD Pemungut Retribusi, disertai alasan penghapusan.

Pasal 21

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan oleh Tim Penelitian yang terdiri dari unsur SKPD Pemungut Retribusi terkait dan melibatkan Aparat Pengawas Internal serta koordinator Pemungut Retribusi.
- (2) Tim Penelitian melakukan penelitian administrasi dan/atau penelitian lapangan terhadap setiap objek retribusi.
- (3) Laporan hasil penelitian lapangan dan/atau laporan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan dengan aparat pengawas internal Daerah dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati.
- (4) Tim penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)(1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII KEBERATAN

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Kepala SKPD Pemungut Retribusi atau Kepala BLUD atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)(1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)(1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 23

- (1) Bupati atau Kepala SKPD Pemungut Retribusi atau Kepala BLUD, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan

diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.

- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala SKPD Pemungut Retribusi atau Kepala BLUD dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Kepala SKPD Pemungut Retribusi atau Kepala BLUD atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Kepala SKPD Pemungut Retribusi atau Kepala BLUD tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.
- (5) Atas keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib diterbitkan keputusan Bupati atau Kepala SKPD Pemungut Retribusi atau Kepala BLUD.

Pasal 24

- (1) Penyampaian Surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. penyampaian secara langsung;
 - b. dengan cara lain.
- (2) Dalam menyampaikan Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Retribusi wajib untuk melampirkan:
 - a. Fotokopi tanda pengenal Wajib Retribusi; dan
 - b. SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (3) Penyampaian surat keberatan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan memberikan bukti penerimaan surat secara langsung oleh petugas yang merupakan tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.
- (4) Penyampaian Surat Keberatan dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Kantor Pos, perusahaan jasa pengangkutan/ekspedisi; atau
 - b. Sistem Informasi
- (5) Penyampaian Surat Keberatan melalui Kantor Pos atau Perusahaan Jasa Pengangkutan/ekspedisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dibuktikan dengan tanggal yang tercantum dalam bukti pengiriman surat.
- (6) Penyampaian Surat Keberatan melalui Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan tanda bukti penerimaan surat secara elektronik maupun notifikasi sistem.
- (7) Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) merupakan tanggal Surat Keberatan diterima.

Pasal 25

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 26

- (1) Bupati memberikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) dalam hal jumlah pokok dan/atau sanksi Retribusi di atas Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Bupati dapat memberikan kewenangan kepada Kepala SKPD Pemungut Retribusi atau Kepala BLUD dalam hal jumlah pokok dan/atau sanksi Retribusi paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

BAB IX INSENTIF FISKAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha;
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.

Pasal 28

- (1) Dalam hal pemberian insentif untuk kebijakan kemudahan berinvestasi, SKPD Pemungut Retribusi terkait wajib melakukan kajian terlebih dahulu dengan mempertimbangkan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;
 - b. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - c. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional;
- (2) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kesinambungan usaha Wajib Retribusi;
 - b. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di Daerah; dan/atau
 - c. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (4) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Bagian Kedua
Insentif Fiskal Atas Permohonan Wajib Retribusi

Pasal 29

- (1) Dalam hal Pemberian insentif fiskal atas permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Kepala SKPD Pemungut Retribusi atau Kepala BLUD dapat melakukan Pemeriksaan Retribusi untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3).
- (3) Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan pemberian insentif fiskal wajib untuk melengkapi Dokumen permohonan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. permohonan dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia;
 - b. melampirkan kartu tanda penduduk;
 - c. dokumen Pendukung yang relevan, seperti laporan keuangan terakhir, bukti keterbatasan kemampuan finansial, atau bukti terjadinya bencana alam atau kebakaran pada objek retribusi; dan
 - d. tujuan dan alasan permohonan yang menjelaskan secara jelas tujuan dari permohonan insentif fiskal serta alasan Wajib Retribusi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3).
- (4) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan surat permohonan ke SKPD Pemungut Retribusi, dengan cara:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. elektronik.
- (5) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SKPD Pemungut Retribusi terkait melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala SKPD Pemungut Retribusi atau Kepala BLUD menerbitkan Keputusan berupa:
 - a. menerima permohonan dengan menerbitkan surat keterangan penerima insentif Retribusi; atau
 - b. menolak permohonan dengan menerbitkan surat penolakan permohonan insentif Retribusi.

BAB X
KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

- (1) Bupati atau Kepala SKPD Pemungut Retribusi atau Kepala BLUD dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan, pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
- (2) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penundaan dan/atau pengangsuran.
- (3) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Retribusi.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Permohonan Keringanan, Pengurangan
dan Pembebasan Retribusi

Pasal 31

- (1) Dalam hal tertentu, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi terutang kepada Kepala SKPD Pemungut Retribusi atau Kepala BLUD.
- (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar;
 - b. kesulitan likuiditas; dan/atau
 - c. kebijakan pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 32

- (1) Keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. bencana; atau
 - b. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala SKPD Pemungut Retribusi atau Kepala BLUD.
- (2) Keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar yang merupakan keadaan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang penanggulangan bencana.
- (3) Keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar yang merupakan keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala SKPD Pemungut Retribusi atau Kepala BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan suatu keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi yang berdasarkan penilaian objektif Kepala SKPD Pemungut Retribusi atau Kepala BLUD dinyatakan sebagai suatu keadaan benar-benar di luar kemampuan Wajib Retribusi dan menyebabkan Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi batas waktu pembayaran sesuai dengan ketentuan.
- (4) Batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan batas waktu jatuh tempo pembayaran Retribusi terutang sebagai alasan pengajuan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi terutang.

- (5) Alasan pengajuan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi terutang karena tidak dapat memenuhi batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
 - a. tidak adanya fasilitas dan akses jaringan teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. adanya akuisisi Wajib Retribusi oleh perusahaan lain;
 - c. adanya fraud atas rekening Wajib Retribusi; dan/atau
 - d. belum terdapat berita acara rekonsiliasi yang menjadi dasar penghitungan Retribusi terutang sebagai akibat adanya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat karena adanya suatu pandemi.

Pasal 33

- (1) Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b merupakan kondisi keuangan Wajib Retribusi yang tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendek.
- (2) Kewajiban jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan hasil pengujian atas laporan keuangan, laporan pembukuan, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan Wajib Retribusi, paling sedikit untuk tahun berjalan dan 1 (satu) tahun sebelumnya.
- (4) Pengujian atas laporan keuangan, laporan pembukuan, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengujian dengan melakukan analisis rasio keuangan antara lain rasio likuiditas berupa rasio lancar (current ratio), rasio cepat (quick ratio), rasio kas (cash ratio), dan rasio perputaran kas (cash turnover ratio).
- (5) Dalam hal laporan keuangan, laporan pembukuan, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disajikan berdasarkan klasifikasi lancar dan tidak lancar, pengujian analisis rasio likuiditas mengacu pada praktik lazim sektor industrinya.

Pasal 34

- (1) Kebijakan pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. kebijakan yang menyebabkan kerugian bagi Wajib Retribusi; dan/atau
 - b. kebijakan pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi terutang kepada Wajib Retribusi dengan mempertimbangkan aspek keadilan sosial, budaya, dan lingkungan.
- (2) Kebijakan yang menyebabkan kerugian bagi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
 - a. pemegang ijin usaha yang tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya karena perubahan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau nama lainnya, yang membatasi jumlah penumpang dalam sarana transportasi umum.
- (3) Kebijakan pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi terutang kepada Wajib Retribusi dengan mempertimbangkan aspek keadilan sosial, budaya, dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di antaranya:

- a. pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi terutang bagi masyarakat kurang mampu atau usaha mikro atau ultra mikro;
- b. kebijakan untuk mendukung penerapan teknologi;
- c. kebijakan untuk mempercepat pembangunan daerah; dan/atau
- d. kebijakan untuk mendukung kegiatan sosial, budaya, dan kelestarian alam.

Pasal 35

- (1) Wajib Retribusi tidak dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi terutang kepada Kepala SKPD Pemungut Retribusi atau Kepala BLUD berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dalam hal Retribusi terutang merupakan hasil pemeriksaan atas keberatan Retribusi.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi terutang untuk kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD Pemungut Retribusi atau Kepala BLUD terkait menerbitkan surat penolakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah surat permohonan keringanan Retribusi terutang diterima.

Pasal 36

Dalam hal permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi terutang diajukan, proses penagihan dan pelimpahan atas Retribusi terutang yang diajukan keringanan, pengurangan dan pembebasan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan piutang Daerah untuk ditunda.

Pasal 37

- (1) Permohonan keringanan Retribusi terutang dapat berupa:
 - a. keringanan atas pokok Retribusi terutang; dan/atau
 - b. keringanan atas sanksi administratif berupa denda.
- (2) Surat permohonan keringanan Retribusi terutang hanya dapat diajukan untuk satu bentuk keringanan, pengurangan atau pembebasan.

Pasal 38

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi merupakan Wajib Retribusi usaha mikro atau ultra mikro, surat permohonan keringanan Retribusi terutang dapat diajukan untuk lebih dari satu bentuk keringanan.
- (2) Bentuk keringanan, pengurangan atau pembebasan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penundaan dan pengangsuran;
 - b. penundaan dan pengurangan; atau
 - c. pengangsuran dan pengurangan.

Bagian Ketiga

Batas Waktu Permohonan Keringanan, Pengurangan atau Pembebasan Retribusi

Pasal 39

Permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) diajukan paling lambat 14

(empat belas) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keempat
Persyaratan dan Prosedur Pengajuan Keringanan, Pengurangan atau
Pembebasan Retribusi

Pasal 40

- (1) Permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) diajukan dengan menyampaikan surat permohonan keringanan Retribusi terutang yang paling sedikit memuat:
 - a. informasi mengenai identitas Wajib Retribusi;
 - b. alasan pengajuan Keringanan Retribusi;
 - c. bentuk Keringanan Retribusi;
 - d. jumlah Retribusi terutang yang diajukan Keringanan Retribusi; dan
 - e. tanggal jatuh tempo Retribusi terutang.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan:
 - a. Surat keterangan domisili Perusahaan dan Akta Notaris untuk Wajib Retribusi Badan;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Wajib Retribusi Orang Pribadi;
 - c. Fotokopi SKRD; dan
 - d. Fotokopi SSRD yang sudah dibayarkan.
- (3) Surat permohonan keringanan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; dan
 - b. ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau pihak yang dikuasakan.

Pasal 41

- (1) Dalam hal permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan Retribusi terutang yang diajukan sebagai akibat keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, surat permohonan keringanan Retribusi terutang disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit:
 - a. surat keterangan dari instansi yang berwenang untuk keadaan bencana atau surat pernyataan Wajib Retribusi dan bukti terkait untuk keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala SKPD Pemungut Retribusi atau Kepala BLUD; dan
 - b. asli surat pernyataan kerugian dari Wajib Retribusi yang disertai perhitungan dan penjelasan.
- (2) Surat keterangan dari instansi berwenang untuk keadaan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. asli surat keterangan dari pihak kepolisian yang menyatakan kondisi kahar berupa huru-hara, kerusakan massal, kebakaran, dan lainnya;
 - b. asli surat keterangan dari instansi pemerintah yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana untuk keadaan kahar atau kondisi di luar kemampuan Wajib Retribusi berupa bencana alam;
 - c. asli surat keterangan dari instansi terkait untuk keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar berupa bencana non alam; dan/atau
 - d. salinan keputusan Bupati tentang penetapan suatu daerah dalam status bencana.

- (3) Dalam hal permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan Retribusi terutang yang diajukan sebagai akibat kondisi kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, surat permohonan keringanan Retribusi terutang disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit:
 - a. salinan laporan keuangan atau laporan pembukuan paling sedikit untuk tahun berjalan dan satu tahun sebelumnya, dalam hal Wajib Retribusi berupa badan usaha;
 - b. dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan, dalam hal Wajib Retribusi perorangan;
 - c. asli surat pernyataan kesulitan likuiditas atau keuangan yang ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau pihak yang dikuasakan dengan disertai perhitungan dan penjelasan; dan
 - d. surat pernyataan dari Wajib Retribusi bahwa Retribusi terutang yang dimohonkan keringanan tidak dalam proses peradilan
- (4) Dalam hal permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan Retribusi terutang yang diajukan sebagai akibat kondisi kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c, surat permohonan keringanan Retribusi terutang harus disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit:
 - a. salinan dokumen tertulis kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. salinan laporan keuangan atau laporan pembukuan paling sedikit untuk tahun berjalan dan satu tahun sebelumnya, dalam hal Wajib Retribusi berupa badan usaha; dan
 - c. dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan, dalam hal Wajib Retribusi perorangan.
- (5) Dalam hal kebijakan pemerintah daerah berupa arahan Bupati, salinan dokumen tertulis kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a antara lain dapat berupa siaran pers (*press release*) atau berita dari laman resmi Pemerintah Daerah.

Pasal 42

- (1) Surat permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan Retribusi terutang disampaikan kepada Kepala SKPD Pemungut Retribusi atau Kepala BLUD, melalui:
 - a. secara langsung;
 - b. pos atau perusahaan jasa pengangkutan/ekspedisi; atau
 - c. Sistem Informasi.
- (2) Penyampaian surat permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan c diberikan tanda bukti penerimaan surat secara langsung, secara elektronik, maupun melalui notifikasi sistem.
- (3) Penyampaian surat permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan Retribusi terutang melalui pos atau perusahaan jasa pengangkutan/ekspedisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan tanggal yang tercantum dalam bukti pengiriman surat.

Pasal 43

- (1) Kepala SKPD Pemungut Retribusi atau Kepala BLUD menerbitkan surat penolakan terhadap permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi terutang yang diterima setelah Retribusi terutang dilimpahkan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan piutang Daerah.

- (2) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah surat permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan Retribusi terutang diterima.

Pasal 44

- (1) Berdasarkan surat permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Kepala SKPD Pemungut Retribusi atau Kepala BLUD menerbitkan surat persetujuan atau penolakan keringanan Retribusi terutang yang diajukan Wajib Retribusi.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. penundaan;
 - b. pengangsuran;
 - c. pengurangan; dan/atau
 - d. pembebasan.

Pasal 45

- (1) Persetujuan keringanan Retribusi terutang dalam bentuk penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a diberikan kepada Wajib Retribusi untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dalam tahun anggaran berjalan sejak surat persetujuan penundaan ditetapkan.
- (2) Persetujuan keringanan Retribusi terutang dalam bentuk pengangsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b diberikan kepada Wajib Retribusi untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dalam tahun anggaran berjalan terhitung sejak surat persetujuan pengangsuran ditetapkan.
- (3) Pengangsuran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Bagian Kelima Kriteria Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 46

Kriteria pertimbangan terhadap besaran nilai pemberian keringan atau pengurangan Retribusi sebagai berikut:

- a. SKRD dengan jumlah ketetapan dibawah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dapat diberikan keringanan atau pengurangan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah retribusi terutang;
- b. SKRD dengan jumlah ketetapan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dapat diberikan keringanan atau pengurangan paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah retribusi terutang;
- c. SKRD dengan jumlah ketetapan di atas Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dapat diberikan keringanan atau pengurangan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah retribusi terutang;
- d. pemberian keringanan atau pengurangan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, diberikan berdasarkan ketetapan per kode rekening/obyek retribusi yang tertera pada SKRD;
- e. pemberian keringanan dapat berupa pengurangan dan angsuran kepada Wajib Retribusi;

- f. pemberian keringanan atau pengurangan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf d diberikan kepada orang pribadi/Badan dan dengan mempertimbangkan kemampuan Wajib Retribusi; dan
- g. untuk kegiatan pertunjukan kesenian yang bersifat sosial dan mendapat rekomendasi dari pejabat instansi terkait, diberikan keringanan tarif sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 47

Kriteria pertimbangan terhadap pemberian pembebasan retribusi meliputi:

- a. Kadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar berupa bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana; atau
- b. Kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah.

Pasal 48

- (1) Bupati memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (1) dalam hal jumlah pokok dan/atau sanksi Retribusi di atas Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Bupati dapat memberikan kewenangan kepada Kepala SKPD Pemungut Retribusi atau Kepala BLUD dalam hal jumlah pokok dan/atau sanksi Retribusi paling banyak Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 49

Dalam hal pengajuan keringanan, pengurangan, dan pembebasan dilakukan oleh Kelompok Masyarakat, Bupati berwenang untuk memberikan keputusan.

BAB XI

PEMUNGUTAN RETRIBUSI OLEH PIHAK KETIGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening Kas Umum Daerah atau atau Kas BLUD secara bruto.
- (5) Dalam melaksanakan Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak ketiga dapat menerima imbal jasa yang dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 51

Pihak Ketiga yang dapat melakukan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat 0 terdiri atas:

- a. perseorangan;
- b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pihak Ketiga Perseorangan

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah dapat menunjuk perseorangan untuk menjadi pihak ketiga dalam melakukan pemungutan Retribusi.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwakili oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan prosedur dan tata cara penunjukan pihak ketiga dan teknis pemungutan Retribusi.

Pasal 53

- (1) Perseorangan yang ditunjuk sebagai pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (2) Kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. ruang lingkup;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. jangka waktu; dan
 - e. pengakhiran kontrak kinerja.

Bagian Ketiga Pihak Ketiga Badan Usaha atau Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 54

- (1) Inisiatif pemungutan Retribusi oleh pihak ketiga badan usaha atau organisasi kemasyarakatan dapat diiniasi oleh Pemerintah Daerah atau pihak ketiga.
- (2) Dalam hal prakarsa kerja sama berasal dari Pemerintah Daerah, Perangkat daerah Pemungut melakukan kajian pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik Daerah serta kebutuhan Daerah dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi.
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk proposal kerja sama.

Pasal 55

- (1) Dalam hal prakarsa kerja sama berasal dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), Kerja sama harus memenuhi kriteria:
 - a. Terintegrasi secara teknis dengan perencanaan pemungutan Retribusi;
 - b. layak secara ekonomi dan finansial;
 - c. Pihak Ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan kerja sama; dan
 - d. Pihak Ketiga yang mengajukan memiliki kapabilitas sesuai dengan Retribusi yang dikerjasamakan.
- (2) Pihak Ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun proposal kerja sama.

Pasal 56

Proposal kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan **Error! Reference source not found.** ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. latar belakang;
- b. dasar hukum;
- c. maksud dan tujuan;
- d. objek kerja sama;
- e. kegiatan yang akan dilaksanakan;
- f. jangka waktu;
- g. analisis manfaat dan biaya; dan
- h. kesimpulan dan rekomendasi.

Pasal 57

Penyelenggaraan Kerja sama dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
- d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
- e. penyusunan Kontrak atau PKS;
- f. penandatanganan Kontrak atau PKS;
- g. pelaksanaan;
- h. penatausahaan; dan
- i. pelaporan.

Pasal 58

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa Kerja sama dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berdasarkan hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (2) dalam yang akan dikerjasamakan.
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. lokasi Kerja sama;
 - d. ruang lingkup;
 - e. jangka waktu;
 - f. manfaat;
 - g. analisis dampak sosial dan lingkungan atau sesuai bidang yang dikerjasamakan; dan
 - h. pembiayaan.

Pasal 59

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b dilakukan oleh SKPD Pemungut Retribusi dengan menyampaikan surat penawaran rencana Kerja sama untuk ditandatangani Kepala SKPD Pemungut Retribusi atau Kepala BLUD.
- (2) Surat penawaran rencana Kerja sama yang telah ditandatangani Kepala Perangkat Daerah disampaikan kepada Pihak Ketiga calon mitra Kerja sama dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
- (3) Dalam hal terdapat beberapa calon mitra yang memenuhi syarat, SKPD Pemungut Retribusi dapat melakukan pemilihan calon mitra dengan mempertimbangkan:
 - a. bonafiditas;
 - b. pengalaman di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
 - c. komitmen untuk melaksanakan program/kegiatan Kerja sama.
- (4) Calon mitra yang terpilih ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi SKPD Pemungut Retribusi.

Pasal 60

- (1) Penawaran Kerja sama yang diajukan oleh Pihak Ketiga dikaji oleh SKPD Pemungut Retribusi.
- (2) Pengkajian atas penawaran Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 0, dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kesesuaian rencana pemungutan Retribusi yang telah ditentukan oleh SKPD Pemungut Retribusi;
 - b. kelayakan biaya dan manfaatnya;
 - c. dampak terhadap peningkatan pendapatan daerah;
 - d. bonafiditas calon mitra Kerja sama;
 - e. pengalaman calon mitra Kerja sama di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
 - f. komitmen calon mitra Kerja sama untuk melaksanakan program/kegiatan Kerja sama.

Pasal 61

- (1) Penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c dilakukan oleh SKPD Pemungut Retribusi dan dibahas dengan Pihak Ketiga.
- (2) Dalam hal rancangan Kesepakatan Bersama Kerja sama telah disepakati oleh Para Pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama.
- (3) Jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 62

- (1) Penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d dilakukan oleh Bupati dengan Pimpinan Pihak Ketiga.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk Kepala SKPD Pemungut Retribusi atau Kepala BLUD untuk menandatangani naskah Kesepakatan Bersama.

Pasal 63

- (1) Penyusunan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama.
- (2) Penyusunan kontrak atau PKS Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pakar/tenaga ahli.
- (3) Kontrak atau PKS Kerja sama yang telah disepakati ditandatangani oleh para pihak.

Pasal 64

Penandatanganan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf ff dilakukan oleh Kepala SKPD Pemungut Retribusi atau Kepala BLUD dan pimpinan Pihak Ketiga.

Pasal 65

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen yang diatur dalam kontrak atau PKS Kerja sama.
- (2) Para pihak dapat melakukan perubahan atas materi kontrak atau PKS Kerja sama berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (3) Perubahan atas materi kontrak atau PKS Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/adendum materi kontrak atau PKS.
- (4) Materi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama.

Pasal 66

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf h dilakukan oleh SKPD Pemungut Retribusi melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen Kerja sama.
- (2) SKPD Pemungut Retribusi menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah Kerja sama.

Pasal 67

- (1) Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja sama Daerah menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai pelaksanaan Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf i paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. judul Kerja sama;
 - b. bentuk naskah Kerja sama;
 - c. para pihak;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. objek;
 - f. jangka waktu;
 - g. permasalahan;
 - h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
 - i. hal lainnya yang disepakati.

Pasal 68

Isi Naskah Kesepakatan Bersama terdiri atas:

- a. komparisi;
- b. para pihak dalam Kesepakatan Bersama;
- c. konsideran;
- d. isi Kesepakatan Bersama, paling sedikit memuat:

1. maksud dan tujuan;
 2. objek Kesepakatan Bersama;
 3. ruang lingkup;
 4. pelaksanaan;
 5. jangka waktu;
 6. surat-menyurat; dan
 7. lain-lain.
- e. penutup.

Pasal 69

Isi Naskah PKS terdiri atas:

- a. komparasi;
- b. para pihak;
- c. konsideran;
- d. isi PKS, paling sedikit memuat:
 1. maksud dan tujuan;
 2. objek;
 3. ruang lingkup;
 4. pelaksanaan;
 5. hak dan kewajiban para pihak;
 6. pembiayaan;
 7. jangka waktu;
 8. penyelesaian perselisihan;
 9. keadaan kahar; dan
 10. pengakhiran Kerja sama.
- e. penutup.

BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 70

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemohon dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
 - a. Surat Permohonan Pengembalian Retribusi
 - b. SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, Asli; dan
 - c. Fotokopi Identitas wajib retribusi;
- (3) Tanda penerimaan surat permohonan yang diberikan oleh SKPD Pemungut Retribusi atau Pejabat yang ditunjuk menjadi tanda bukti penerimaan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPD Pemungut Retribusi atau Kepala BLUD menunjuk pejabat untuk melakukan pemeriksaan
- (5) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (7) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi lainnya.
- (8) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (9) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah Lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

BAB XIII JENIS DOKUMEN RETRIBUSI

Pasal 71

- (1) Jenis dokumen Retribusi terdiri dari:
 - a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah;
 - b. Surat Tanda Setoran;
 - c. Surat Teguran;
 - d. Tanda Bukti Pembayaran;
 - e. Laporan Hasil Penelitian Administrasi;
 - f. Laporan Hasil Penelitian Lapangan;
 - g. Surat Permohonan Keberatan;
 - h. Surat Keputusan Keberatan;
 - i. Surat Permohonan Penundaan atau Angsuran;
 - j. Surat Keputusan Menerima Permohonan Penundaan;
 - k. Surat Keputusan Menerima Permohonan Angsuran;
 - l. Surat Keputusan Penolakan Permohonan Penundaan/Angsuran; dan
 - m. Surat Permohonan Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Retribusi.
- (2) Format dokumen Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor:
 - a. Nomor 347 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Alat-Alat Berat;
 - b. Nomor 572 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
 - c. Nomor 404 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarnegara;
 - d. Nomor 637 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - e. Nomor 88 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Parkir di Kabupaten Banjarnegara; dan

f. Nomor 100 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 73

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 22-1-2025

Pj. BUPATI BANJARNEGARA

Cap ttd,

MUHAMAD MASROFI

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 22-1-2025

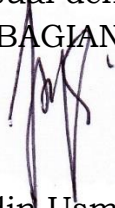
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2025 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Syahbudin Usmoyo, S.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19740223 199803 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH

JENIS DOKUMEN RETRIBUSI DAERAH

1. Surat Ketetapan Retribusi Daerah
2. Surat Tanda Setoran
3. Surat Teguran
4. Tanda Bukti Pembayaran
5. Laporan Hasil Penelitian Administrasi
6. Laporan Hasil Penelitian Lapangan
7. Surat Permohonan Keberatan
8. Surat Keputusan Keberatan
9. Surat Permohonan Penundaan atau Angsuran
10. Surat Keputusan Menerima Permohonan Penundaan
11. Surat Keputusan Menerima Permohonan Angsuran
12. Surat Keputusan Penolakan Permohonan Penundaan/Angsuran
13. Surat Permohonan Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Retribusi

1. SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

	PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA "NAMA DINAS"	SKRD SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH Masa : Tahun :	NOMOR URUT
NAMA PERUSAHAAN : DIREKTUR / PENANGGUNG JAWAB : ALAMAT : NPWRD : TANGGAL JATUH TEMPO :			
No	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah
		Jumlah Ketetapan Retribusin Daerah	
		Jumlah Sanksi : a. Bunga	
		b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan	
Dengan Huruf			
Perhatian 1. Harap penyetoran dilakukan pada 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRD diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1%.(satu persen)			
Banjarnegara, Kepala Perangkat Daerah NIP			

TANDA TERIMA	No Urut :
Nama : Perusahaan : Alamat : Direktur / Penanggung Jawab : NPWRD : Sejumlah ;	Banjarnegara, Tanggal Yang menerima (.....)

2. SURAT TANDA SETORAN

	PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA SURAT TANDA SETORAN (STS)		
STS NO :		Bank	: BPD
Harap diterima uang sebesar Rp		No. Rekening	:
(dengan huruf)		(	)
Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :			
No	Kode Rekening	Uraian Rincian Objek	Jumlah
Jumlah			
Uang tersebut diterima pada tanggal			
Mengetahui			
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran		Bendahara Penerimaan	
NAMA		NAMA	
NIP.		NIP	

3. SURAT TEGURAN

	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA Nama Dinas Pemungut Retribusi Alamat Dinas				
Kepada Yth. Nama Wajib Retribusi : Alamat Wajib Retribusi : NPWRD :					
SURAT TEGURAN Nomor :					
Menurut pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Retribusi sebagai berikut					
Jenis Retribusi	Tahun	Masa Retribusi	Nomor & tanggal SKRD atau dokumen lainnya/SK Keringanan/ SK Keberatan	Tanggal jatuh tempo	Jumlah Tunggakan
Retribusi			Objek Retribusi Nomor Tanggal Penerbitan		
Denda					
Jumlah					
Dengan Huruf : Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut diatas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada kami Dinas Pemungut Retribusi Banjarnegara, tanggal Kepala Dinas Pemungut NIP :.....					

TANDA TERIMA SURAT TEGURAN JATUH TEMPO

NPWRD :
Nama Wajib Retribusi :
Alamat :
Tanggal :
Terima

Yang Menyampaikan

Yang Menerima

(.....)

(.....)

4. TANDA BUKTI PEMBAYARAN



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

TANDA BUKTI PEMBAYARAN

NOMOR :
BUKTI

Bendahara Penerimaan / :
Bendahara Penerima Pembantu
Telah menerima uang sebesar Rp
(terbilang)

Dari Nama :
Alamat :
Sebagai pembayar :

Hal 1 dari 1

Kode Rekening	Uraian Objek	Jumlah
Jumlah		

Tanggal diterima uang: Tanggal/bulan tahun

Mengetahui

Bendahara Penerima

Pembayar/ Penyotor

NIP

Lembar Asli : Untuk pembayar/penyotor / pihak ketiga
Salinan 1 : Untuk Bendahara
Salinan 2 : Arsip

5. Laporan Hasil Penelitian Administrasi

LAPORAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI

I. Data mengenai wajib retribusi atau penanggung retribusi yang telah dilakukan penelitian administrasi adalah sebagai berikut:

a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi :

b. NPWRD/Nomor Registrasi :

No	Jenis Retribusui Daerah	Tahun Retribusui	SKRD / atau Dokumen Lain		Jumlah Retribusi Terutang/ Jumlah Retribusi Yang Harus Dibayar (Rp.)	Pembayaran (Rp.)	Jumlah Sisa Retribusi (Rp.)	Piutang Denda (Rp.)	Tindakan Penagihan	Keterangan
			Tanggal	Nomor						

II. Kesimpulan dan saran:

Hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa disarankan untuk melakukan penghapusan piutang retribusi daerah.

Anggota Tim

Anggota Tim

Anggota Tim

.....

NIP

.....

NIP

.....

NIP

Mengetahui :

Kepala

Ketua Tim

Kepala

.....

NIP

.....

NIP

6. Laporan Hasil Penelitian Lapangan

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

- I. Surat Perintah Tugas Nomor :
- II. Nama dan NIP Petugas Peneliti Lapangan :
- III. Data mengenai wajib retribusi dan/atau penanggung retribusi yang telah dilakukan pemeriksaan lapangan adalah sebagai berikut:
- a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi (WR) dan/atau penanggung retribusi :
- b. NPWPD/Nomor Registrasi :
- c. Nama dan Alamat Ahli Waris WR dan/atau penanggung retribusi :
- d. Pekerjaan / Jenis Usaha :
- e. Nama Perusahaan / Merk Perusahaan :
- f. Nomor Telpon :
- g. Alamat Perusahaan / Tempat Usaha :
- h. Alamat Cabang Perusahaan / Tempat Usaha :
- i. Nama, Jabatan dan Alamat Pengurus menurut Akta Notaris Terakhir :

IV. Data mengenai Tunggalan Pajak

No	Jenis Retribusi Daerah	Tahun Retribusi	SKRD/STRD/Keputusan Pembetulan/ Keputusan Keberatan/ Putusan Banding/ Putusan PK MA*)		Jumlah Retribusi Terutang/ Jumlah Retribusi yang harus dibayar (Rp)	Jumlah Retribusi Yang Telah Dibayar	Jumlah Sisa Piutang Retribusi (Rp)	Piutang Denda (Rp.)	Tindakan Penagihan	Ket
			Tanggal	Nomor						

V. Data lainnya yang berkenaan dengan penagihan:

1. Keputusan angsuran/penundaan pembayaran retribusi :
2. Surat Keberatan/Banding :
3. Nomor dan Tanggal Surat Teguran I :

4. Nomor dan Tanggal Surat Teguran II

:
5. Nomor dan Tanggal Surat Teguran III

:

VI. Hasil Penelitian Administrasi:
.....

- VII. Lampiran (dokumen yang dianggap penting):
1. «Data_tambahan»

2. «Data_tambahan»

3. «Data_tambahan»

VIII. Kesimpulan dan Saran:
Hapus Piutang Retribusi daerah.

Anggota Tim

Anggota Tim

Anggota Tim

Anggota Tim

.....
NIP

.....
NIP

.....
NIP

.....
NIP

Mengetahui :
Kepala,

Ketua Tim
Kepala,

.....
NIP

.....
NIP

7. Surat Permohonan Keberatan

Nomor :
Lampiran :
Hal : Pengajuan Keberatan

Yth. Bupati Banjarnegara
c.q. Kepala
.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Telepon :
Bertindak selaku :

☐ Wajib Retribusi

☐ Wakil ☐ Kuasa

Dari Objek Retribusi:
Nama :
NORD :
Alamat :

bersama ini mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD):

Jenis surat :
Nomor :
Tanggal :
Jenis Retribusi :
Masa/Tahun Retribusi :

Alasan pengajuan keberatan:

1. Sengketa:
Alasan keberatan dan jumlah menurut Wajib Retribusi
2. Sengketa:
Alasan keberatan dan jumlah menurut Wajib Retribusi
3. dst.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka:

- a. Jumlah Retribusi yang terutang menurut surat ketetapan Retribusi /pemotongan atau pemungutan*) sebesar:
- b. Jumlah Retribusi yang terutang menurut perhitungan Wajib Retribusi sebesar:
- c. Jumlah Retribusi yang terutang yang disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebesar:

Lampiran:

No.	Jenis Dokumen	Set/Lembar

Demikian surat keberatan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

.....,
Wajib Retribusi/Wakil/Kuasa*)

.....

Keterangan:

- 1. Beri tanda X Pada ☐ yang sesuai
- 2. *) pilih yang sesuai

8. Surat Keputusan Keberatan

KOP SURAT

Menimbang

:

a.

Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Keberatan Wajib Retribusi atas nama nomor tanggal yang diterima tanggal atas tanggal Masa Retribusi

b.

Bahwa berdasarkan laporan penelitian keberatan nomor tanggal

c.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan tentang Keberatan Wajib Retribusi atas

Mengingat

:

1.

.....

2.

.....

3.

..... dst

Menetapkan

:

KEPUTUSAN TENTANG KEBERATAN WAJIB RETRIBUSI ATAS

KESATU

:

1.

Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/Menolak*) keberatan Wajib Retribusi dalam suratnya nomor tanggal

2.

Mengurangkan/Mempertahankan/Menambah*) jumlah Retribusi yang masih harus dibayar/jumlah Retribusi yang lebih dibayar dalam nomor tanggal Masa Pajak

Atas:

Wajib Retribusi

:

.....

NPWRD

:

.....

Alamat

:

.....

Dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
a. Retribusi Kurang/ (Lebih) Bayar			
b. Sanksi Bunga			
c. Sanksi Kenaikan			
d. Jumlah Retribusi yang masih harus/ (lebih) dibayar			

KEDUA

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

- 1.
- 2. dst

.....,

.....

.....

NIP

Keterangan:
*) pilih salah satu

9. Surat Permohonan Penundaan atau Angsuran

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan

☐ Menunda Pembayaran Retribusi
☐ Mengangsur Pembayaran Retribusi

Yth. Bupati Banjarnegara
c.q. Kepala
.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
NPWRD :
Alamat :
Nomor Telepon :
selaku : *)

☐ Wajib Retribusi

☐ Wakil ☐ Kuasa
dari Wajib Retribusi:
Nama :
NPWRD :
Alamat :

menyatakan masih mempunyai utang Retribusi berdasarkan Sebagai berikut:

Jenis Retribusi	Tahun Retribusi	Nomor Ketetapan/Keputusan/ Putusan/Surat	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Jumlah Retribusi yang Masih Harus Dibayar

Terhadap utang Retribusi tersebut di atas, saya mengajukan permohonan
☐ Menunda pembayaran s/d tanggal

☐ Mengangsur pembayaran Retribusi dengan jumlah masa angsuran sebanyak: kali
dengan alasan:
.....
.....
.....
.....

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

.....,
Pemohon,

.....

10. Surat Keputusan Menerima Permohonan Penundaan

KOP SURAT

Membaca : Surat Permohonan Penundaan Pembayaran Retribusi Nomor tanggal yang diajukan oleh Wajib Retribusi NPWRD

Menimbang : bahwa setelah diadakan penelitian ternyata alasan-alasan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

Mengingat : 1.
2.
3.
4.dst

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi:
Nama :
NPWRD :
Alamat :

Untuk menunda pembayaran Retribusi berdasarkan sebagai berikut:

Jenis Retribusi	Tahun Retribusi	Nomor Ketetapan/Keputusan/ Putusan/Surat	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Jumlah Retribusi yang Masih Harus Dibayar

Dengan ketentuan menunda pembayaran s/d tanggal

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.
1.
2.dst

.....,
.....

.....
NIP

11. Surat Keputusan Menerima Permohonan Angsuran

KOP SURAT

Membaca : Surat Permohonan Angsuran Pembayaran Retribusi Nomor tanggal yang diajukan oleh Wajib Retribusi NPWRD

Menimbang : bahwa setelah diadakan penelitian ternyata alasan-alasan Wajib Retribusi untuk mengangsur pembayaran Retribusi telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

Mengingat : 1.
2.
3.
4.dst

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi:
Nama :
NPWPD :
Alamat :

Untuk mengangsur pembayaran Retribusi berdasarkan sebagai berikut:

Jenis Retribusi	Tahun Retribusi	Nomor Ketetapan/Keputusan/ Putusan/Surat	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Jumlah Retribusi yang Masih Harus Dibayar

Dengan ketentuan menunda pembayaran Retribusi dengan jumlah masa angsuran sebanyak: kali. Dengan Rincian:
1. Angsuran 1 tanggal
2. Angsuran 2 tanggal
3. Dst

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.
1.
2.dst

.....,

.....

.....

NIP

.....

12. Surat Keputusan Penolakan Permohonan Penundaan/Angsuran

KOP SURAT

Membaca : Surat Permohonan Penundaan/Angsuran *) Pembayaran Retribusi Nomor tanggal yang diajukan oleh Wajib Retribusi NPWPD

Menimbang : bahwa setelah diadakan penelitian ternyata alasan-alasan Wajib Retribusi untuk mengangsur pembayaran Retribusi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

Mengingat : 1.
2.
3.
4.dst

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Menolak Permohonan Penundaan/Angsuran *) Pembayaran Retribusi yang diajukan oleh Wajib Retribusi:
Nama :
NPWRD :
Alamat :

untuk menolak permohonan penundaan/angsuran pembayaran Retribusi berdasarkan sebagai berikut:

Jenis Retribusi	Tahun Retribusi	Nomor Ketetapan/Keputusan/ Putusan/Surat	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Jumlah Retribusi yang Masih Harus Dibayar

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.
1.
2.dst

.....,
.....

.....
NIP

*) Pilih salah satu

13. Surat Permohonan Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Retribusi

Nomor :
Sifat :
Hal : Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Yth. Bupati Banjarnegara
c.q. Kepala
.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
NPWRD :
Alamat :
Nomor Telepon :
selaku : *)

☐ Wajib ☐ Pemungut
Retribusi

☐ Wakil ☐ Kuasa
dari Wajib Retribusi :

Nama :
NPWRD :
Alamat :

Mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi,

- a. sebesar : Rp.....
sesuai dengan perhitungan terlampir
b. atas :
c. dengan alasan :

Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir bersama ini disampaikan:

1.
2.
3.dst

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

.....,
Pemohon,

.....

Keterangan:

*) pilih yang sesuai

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

MUHAMAD MASROFI